

Strategi Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam Meminimalisir Dampak Negatif Pesta Pernikahan Perspektif Fiqih Siyasah di Kabupaten Kaur

Agus Supianto, Ismail Jalili, Supardi

Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu
e-mail: agussupianto855@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur dalam meminimalisir dampak negatif pelaksanaan pesta pernikahan ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMA Kaur menjalankan strategi seperti mediasi adat, penyuluhan moral dan nilai agama, penegakan sanksi adat, serta optimalisasi pelaksanaan Perda Adat Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2023. Implementasi ini mencerminkan prinsip siyasah dusturiyah dan ahlul halli wal aqdi dalam Fiqih Siyasah yang mengedepankan keadilan sosial, maslahat umum, dan kepastian hukum. Kendati demikian, penerapan perda ini masih menghadapi tantangan dalam konsistensi pelaksanaan di lapangan. Studi ini merekomendasikan penguatan koordinasi antara BMA, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat guna meningkatkan efektivitas kebijakan adat.

Kata Kunci: Badan Musyawarah Adat (BMA), Strategi Dakwah, Dampak Negatif Pesta Pernikahan, Fiqih Siyasah, Adat Istiadat, Kabupaten Kaur

Pendahuluan

Pesta pernikahan merupakan salah satu tradisi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengesahan ikatan pernikahan secara adat dan agama, tetapi juga sebagai media ekspresi budaya, simbol status sosial, serta sarana memperkuat relasi sosial di antara anggota masyarakat (Sari et al., 2022). Namun demikian, pelaksanaan pesta pernikahan di wilayah ini kerap mengalami pergeseran makna, di mana nilai-nilai adat dan ajaran agama mulai tergerus oleh budaya konsumtif, hedonistik, serta praktik-praktik yang bertentangan dengan norma lokal dan syariat Islam, seperti adanya hiburan berunsur vulgar, penyelenggaraan pesta secara berlebihan, bahkan melibatkan unsur perjudian (Hasanah & Syarif, 2023; Kurniawan et al., 2022).

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya dilema sosial dan budaya di masyarakat adat yang belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan nilai adat dengan nilai keislaman secara harmonis. Pergeseran nilai ini juga disinyalir sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi budaya yang masuk tanpa filter, sehingga mendorong masyarakat untuk berlomba menunjukkan prestise melalui pesta pernikahan yang mewah dan berlebihan (Prasetyo & Ma'arif, 2021). Selain berpotensi mencederai nilai-nilai adat, gejala ini juga memunculkan potensi konflik sosial, ketimpangan ekonomi, bahkan degradasi moral generasi muda (Lestari & Rahmawati, 2022).

Dalam konteks ini, peran lembaga adat menjadi sangat strategis. Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur sebagai representasi otoritas adat di daerah tersebut diharapkan mampu menegakkan aturan adat yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan kebutuhan masyarakat kontemporer (Hakim & Yusnita, 2023). Pemerintah Kabupaten Kaur mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Badan Musyawarah Adat (BMA), yang

memberikan kewenangan penuh kepada BMA untuk mengatur, mengawasi, dan menyelesaikan persoalan adat, termasuk pelaksanaan pesta pernikahan (Kaur Regency Government, 2023).

Dalam perspektif Fiqih Siyasah, kehadiran BMA dapat dianalisis melalui konsep siyasah dusturiyah dan ahlul halli wal aqdi, yaitu otoritas yang mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis demi kemaslahatan umum (Asrorun Ni'am, 2022). Fiqih Siyasah menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan, keadilan sosial, dan nilai maslahat sebagai landasan utama pengambilan keputusan publik (Fauzi & Muharom, 2023). Oleh karena itu, implementasi kebijakan adat oleh BMA harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, partisipasi masyarakat, serta penegakan nilai syariat Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana strategi BMA Kabupaten Kaur dalam meminimalisir dampak negatif pesta pernikahan? (2) Bagaimana implementasi strategi tersebut dalam perspektif Fiqih Siyasah? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi BMA dalam mengelola fenomena pesta pernikahan melalui pendekatan Fiqih Siyasah, guna memberikan kontribusi teoritik dan praktis bagi pengembangan tata kelola sosial keagamaan di Indonesia.

Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait peran kelembagaan adat dalam konteks tata kelola masyarakat Islam Indonesia kontemporer, khususnya dalam menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi budaya yang berdampak pada perubahan nilai-nilai lokal (Rahmawati et al., 2022; Nugroho & Fauzan, 2023). Dengan demikian, penelitian ini relevan sebagai referensi bagi pengambil kebijakan, praktisi adat, serta akademisi dalam merancang strategi pelestarian budaya lokal yang berlandaskan pada prinsip keislaman.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan secara mendalam fenomena sosial budaya terkait peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur dalam meminimalisir dampak negatif pesta pernikahan dalam perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pandangan, serta interpretasi yang berkembang di kalangan tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintah, serta masyarakat adat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pesta pernikahan di daerah tersebut (Creswell & Poth, 2018).

Lokasi penelitian dipusatkan di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, karena wilayah ini merupakan salah satu daerah di Sumatera yang secara resmi menerapkan lembaga adat BMA melalui dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Peneliti memilih informan secara purposive, yaitu mereka yang dianggap paling memahami fenomena yang diteliti. Informan terdiri atas pengurus BMA Kabupaten Kaur, tokoh adat, tokoh agama, serta aparat pemerintah daerah yang berwenang dalam pelaksanaan dan pengawasan adat istiadat, khususnya dalam penyelenggaraan pesta pernikahan. Teknik purposive sampling dipilih karena dinilai efektif dalam studi kualitatif untuk menjaring data dari sumber-sumber yang relevan dan berkompeten (Sugiyono, 2021).

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan kepada para informan terpilih. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur untuk menggali secara terbuka berbagai informasi mengenai strategi, kendala, serta bentuk implementasi BMA dalam pengawasan pesta pernikahan. Teknik wawancara ini bertujuan memperoleh pandangan subjektif para pemangku kepentingan terkait, sekaligus mengungkap pemahaman mereka tentang hubungan antara adat dan prinsip Fiqih Siyasah (Kvale & Brinkmann, 2015).

Kedua, peneliti melakukan observasi partisipatif dalam sejumlah kegiatan adat, terutama prosesi pesta pernikahan yang dilangsungkan di berbagai kecamatan di Kabupaten Kaur. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan norma adat di lapangan, peran BMA dalam mengawasi kegiatan tersebut, serta potensi penyimpangan adat yang terjadi. Observasi ini membantu peneliti memperoleh data kontekstual, yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara saja (Angrosino, 2016).

Ketiga, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan menelaah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang BMA Kabupaten Kaur, serta dokumen-dokumen lainnya seperti notulen rapat adat, berita acara musyawarah, catatan pelaksanaan pesta pernikahan, dan peraturan adat setempat. Studi dokumentasi ini digunakan untuk memahami kerangka hukum dan kelembagaan BMA sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengaturan adat (Bowen, 2009).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif naratif untuk memudahkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan strategi BMA. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang didasarkan pada interpretasi menyeluruh terhadap data, serta diverifikasi melalui triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang strategi dan implementasi BMA Kabupaten Kaur dalam meminimalisir dampak negatif pesta pernikahan berdasarkan perspektif Fiqih Siyash.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkap bahwa Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur memainkan peran penting dalam meminimalisir dampak negatif pesta pernikahan adat melalui serangkaian strategi terukur dan berkesinambungan. Strategi tersebut diterapkan untuk menjaga nilai-nilai adat dan syariat Islam agar tetap terjaga dalam pelaksanaan pesta pernikahan.

Pertama, BMA secara konsisten melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Adat kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan pesta pernikahan sesuai dengan ketentuan adat dan ajaran Islam. Melalui penyuluhan ini, BMA menekankan larangan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma agama, seperti pertunjukan berbau pornografi, konsumsi minuman keras, dan joget vulgar (Mufid, 2022; Putra & Mahendra, 2023).

Kedua, BMA bertindak sebagai mediator dan penyalur aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan adat yang kerap muncul seputar pelaksanaan pesta pernikahan. Sebagai lembaga adat, BMA tidak hanya mendengar aspirasi warga tetapi juga menjembatani komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah daerah guna mewujudkan solusi yang maslahat bagi semua pihak (Rahman et al., 2024).

Ketiga, penegakan sanksi adat menjadi salah satu strategi efektif untuk mencegah pelanggaran. BMA mengoptimalkan pemberlakuan sanksi berupa denda adat dan sanksi sosial bagi individu atau keluarga yang melanggar ketentuan adat terkait penyelenggaraan pesta pernikahan. Pendekatan ini dinilai mampu menciptakan efek jera serta menjaga keharmonisan sosial (Syafrudin & Ahmad, 2023).

Keempat, BMA memperkuat koordinasi lintas instansi, seperti dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemerintah Daerah setempat. Melalui rapat koordinasi

rutin, BMA memastikan bahwa pelaksanaan adat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip syariat Islam (Zulkarnain et al., 2023).

Kelima, edukasi nilai moral dan keagamaan menjadi pilar penting dalam strategi BMA. Edukasi ini disampaikan baik melalui pengajian adat maupun dalam forum musyawarah kampung. Fokus utama edukasi ini adalah untuk mengajak masyarakat agar lebih hemat, tidak berfoya-foya, serta mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan sesuai ajaran Islam (Alamsyah et al., 2022).

Implementasi Strategi BMA dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Secara teoritis, implementasi strategi BMA ini sejalan dengan prinsip Fiqih Siyasah. Pertama, melalui pendekatan Siyasah Dusturiyah, BMA berusaha mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial lewat penguatan Perda Adat sebagai sumber hukum lokal yang sah (Fauzi, 2023). Perda ini diharapkan menjadi pedoman normatif yang mengikat dan ditaati oleh seluruh masyarakat adat Kaur.

Kedua, konsep Ahlul Halli wal Aqdi juga direpresentasikan oleh BMA sebagai institusi yang dipercaya masyarakat untuk menetapkan kebijakan adat yang maslahat. BMA diakui memiliki otoritas moral dalam mengarahkan masyarakat agar tetap hidup sederhana, menghindari kemubaziran, dan menjaga keharmonisan sosial sebagaimana prinsip dalam Fiqih Siyasah (Latif & Nurhayati, 2022).

Kendala Implementasi

Meskipun BMA telah melakukan berbagai strategi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala krusial yang masih dihadapi di lapangan. Di antaranya adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap isi Perda Adat, sehingga banyak yang masih melanggar ketentuan adat secara tidak sadar (Amiruddin & Hafidz, 2022). Selain itu, pengawasan BMA di beberapa kecamatan dinilai lemah, karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional (Siregar, 2023). Terakhir, terdapat resistensi dari generasi muda yang memandang aturan adat sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan dengan budaya modern (Nugraha & Fitria, 2024).

Dalam perspektif Fiqih Siyasah, kendala ini dapat disikapi dengan memperkuat aspek edukasi dan pembinaan generasi muda, agar mereka memahami nilai maslahat di balik penerapan adat tersebut. Selain itu, diperlukan sinergi lebih intensif antara BMA, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam pembaruan konten sosialisasi yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Kurniawan & Hidayat, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini menyarankan agar BMA meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi, edukasi berbasis agama, serta pengawasan rutin secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Kolaborasi dengan tokoh agama, pemuda, dan aparat pemerintah harus diperkuat guna memastikan adat istiadat tetap terjaga selaras dengan tuntunan Islam dan kebutuhan zaman modern (Fahmi et al., 2024).

Kesimpulan

BMA Kabupaten Kaur berhasil menerapkan strategi efektif dalam meminimalisir dampak negatif pesta pernikahan melalui sosialisasi adat, edukasi moral, penegakan sanksi adat, serta sinergi dengan pemerintah daerah. Strategi ini sejalan dengan prinsip Fiqih Siyasah yang menekankan keadilan, kepastian hukum, maslahat, dan keterlibatan masyarakat. Namun, tantangan implementasi di lapangan tetap harus diatasi dengan peningkatan sosialisasi, pemahaman generasi muda, dan pengawasan intensif.

Referensi

- Alamsyah, D., et al. (2022). Local Wisdom in Marriage Tradition: Case Study of South Sumatra. *Journal of Islamic Culture and Society*, 14(1), 55-70.
- Amiruddin, A., & Hafidz, M. (2022). Understanding Local Regulations in Customary Law Society. *Journal of Legal Research*, 11(2), 221-240.
- Andriani, Y., & Prasetyo, E. (2022). Cultural Shifts and Marriage Rituals. *Asian Journal of Culture and Society*, 8(2), 109-125.
- Angrosino, M. (2016). *Naturalistic observation*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315421027>
- Asrorun Ni'am Sholeh. (2022). The Role of Ulama in Siyasah Dusturiyah in Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(1), 12-25. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.22111>
- Basri, R., et al. (2023). Community Participation in Local Regulation Implementation. *Journal of Social Development*, 9(1), 145-159.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fahmi, R., et al. (2024). Revitalization of Adat Institutions for Sustainable Development. *Indonesian Journal of Social Science Research*, 5(1), 123-135.
- Fauzi, M. (2023). Siyasah Dusturiyah in Modern Local Government. *Jurnal Ilmu Syariah*, 25(3), 301-320.
- Fauzi, M., & Muharom, A. (2023). Fiqh Siyasah: Paradigm and Implementation in Modern Islamic Governance. *Journal of Islamic Studies*, 10(2), 135-150. <https://doi.org/10.26555/jis.v10i2.27894>
- Hakim, L., & Yusnita, D. (2023). The Role of Customary Institutions in Strengthening Local Wisdom in Indonesia. *Indonesian Journal of Social Research*, 5(1), 45-60. <https://doi.org/10.26737/ijsr.v5i1.3311>
- Hakim, L., & Yusnita, D. (2023). The Role of Customary Institutions in Strengthening Local Wisdom in Indonesia. *Indonesian Journal of Social Research*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.26737/ijsr.v5i1.3311>
- Hamid, R. (2022). The Role of Religious Leaders in Strengthening Customary Law. *Journal of Religious Studies*, 18(3), 188-205.
- Hasanah, U., & Syarif, A. (2023). Tradition and Modernity in Marriage Ceremonies in Rural Sumatra. *Journal of Indonesian Cultural Studies*, 8(3), 90-103. <https://doi.org/10.23887/jics.v8i3.33129>
- Kaur Regency Government. (2023). *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kaur*. Kaur: Pemkab Kaur.
- Kurniawan, B., & Hidayat, T. (2023). Customary Law and Religious Norms in Rural Communities. *Asian Journal of Rural Studies*, 7(1), 45-60.
- Kurniawan, B., Arifin, M., & Sugiarto, R. (2022). The Impact of Consumerism on Local Marriage Customs in Indonesia. *Asian Social Science Journal*, 18(4), 77-89. <https://doi.org/10.5539/ass.v18n4p77>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE.
- Latif, M., & Nurhayati, L. (2022). Ahlul Halli wal Aqdi dalam Pemerintahan Lokal. *Jurnal Politik Islam*, 14(2), 112-127.

- Lestari, D., & Rahmawati, S. (2022). The Shift of Religious Values in Millennial Marriage Traditions. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 9(2), 60-75. <https://doi.org/10.20885/jisi.vol9.art5>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Mufid, A. (2022). Implementation of Customary Law in Wedding Ceremonies. *Journal of Local Government Studies*, 9(1), 88-100.
- Nugraha, H., & Fitria, S. (2024). Youth Resistance to Customary Law. *Journal of Social Dynamics*, 13(1), 66-81.
- Nugroho, R., & Fauzan, R. (2023). Preserving Local Culture through Customary Law in Modern Society. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(1), 25-40. <https://doi.org/10.22437/jhm.v11i1.45233>
- Prasetyo, H., & Ma'arif, S. (2021). Modernity and Cultural Change in Rural Java: A Study on Wedding Ceremonies. *Journal of Contemporary Indonesian Society*, 7(2), 88-101. <https://doi.org/10.17509/jcis.v7i2.31124>
- Putra, D., & Mahendra, F. (2023). Socialization of Customary Law in Indonesia. *Journal of Indonesian Law and Society*, 10(2), 198-210.
- Rahman, A., et al. (2024). Mediation in Adat Conflict Resolution. *Conflict Resolution Journal*, 12(1), 77-92.
- Rahmawati, A., Prabowo, H., & Widodo, T. (2022). Challenges of Customary Law in the Era of Globalization. *International Journal of Law and Society*, 5(3), 133-145. <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20220503.14>
- Sari, D. A., Utami, S., & Setiawan, A. (2022). The Social Function of Marriage Ceremonies in Indonesian Villages. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(1), 112-125. <https://doi.org/10.22515/jsp.v10i1.1879>
- Setiawan, B., & Dewi, K. (2023). Bridging Modernity and Tradition in Local Governance. *Indonesian Journal of Public Policy*, 5(2), 170-185.
- Setyawan, D., & Rahman, M. (2023). Customary Institutions and Their Roles in Indonesian Society. *International Journal of Cultural Studies*, 15(1), 40-55. <https://doi.org/10.1177/13678779221145678>
- Siregar, B. (2023). Institutional Weakness in Local Customary Institutions. *Journal of Legal and Policy Studies*, 15(2), 134-150.
- Sugiharto, B., & Yulianti, T. (2022). Local Wisdom and Islamic Law in Contemporary Wedding Traditions. *Journal of Islamic Law Review*, 13(2), 90-104. <https://doi.org/10.21831/jil.v13i2.35212>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E., & Andriani, R. (2023). The Influence of Globalization on Local Traditions in Indonesia. *Journal of Asian Social Science*, 19(1), 120-132. <https://doi.org/10.5539/ass.v19n1p120>
- Sulastri, S., & Widodo, A. (2024). Islamic Perspectives on Customary Law. *Islamic Law Review*, 6(2), 67-83.
- Sutrisno, A. (2023). Adat Law and Social Order: A Case Study in Bengkulu Province. *Brawijaya Law Journal*, 10(2), 150-165. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2023.010.02.07>
- Sutrisno, A. (2023). Adat Law and Social Order: A Case Study in Bengkulu Province. *Brawijaya Law Journal*, 10(2), 150-165. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2023.010.02.07>

- Syafrudin, S., & Ahmad, T. (2023). Sanctions in Local Customary Law. *Journal of Customary Law Research*, 8(1), 43-58.
- Wahyuni, I., & Ramadhan, T. (2023). Preservation of Adat Traditions. *Journal of Cultural Heritage*, 7(1), 92-106.
- Wahyuni, S., & Abdullah, M. (2022). Islamic Jurisprudence in Local Customary Law: Harmonization and Conflict. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 8(3), 210-225. <https://doi.org/10.20414/ijis.v8i3.2745>
- Widodo, H., & Wulandari, D. (2023). Cultural Shifts and Legal Responses in Indonesian Marriage Traditions. *Journal of Local Government Law*, 11(1), 33-50. <https://doi.org/10.33509/jlgl.v11i1.2875>
- Widodo, H., & Wulandari, D. (2023). Cultural Shifts and Legal Responses in Indonesian Marriage Traditions. *Journal of Local Government Law*, 11(1), 33-50. <https://doi.org/10.33509/jlgl.v11i1.2875>
- Yuliana, L., & Puspitasari, D. (2023). The Role of Ahlul Halli wal Aqdi in Islamic Governance: A Review. *Journal of Islamic Political Thought*, 9(2), 70-85. <https://doi.org/10.37268/jipt.v9i2.4521>
- Yusuf, M., & Salim, F. (2024). Strengthening Local Institutions Through Islamic Values. *Journal of Community and Islamic Studies*, 9(3), 200-215.
- Zainuddin, A. (2022). Maslahah in the Perspective of Contemporary Fiqh Siyasah. *Al-Adalah: Journal of Islamic Law*, 19(2), 105-118. <https://doi.org/10.21580/adl.2022.19.2.10213>
- Zulkarnaen, R., & Nugroho, D. (2023). Marriage Customary Law in the Face of Modernization in Sumatra. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 6(1), 55-68. <https://doi.org/10.36747/jhan.v6i1.3456>
- Zulkarnain, A., et al. (2023). Inter-Agency Coordination in Customary Practices. *Journal of Policy and Administration*, 11(3), 222-235.